

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Berbagai Hukum di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia satu sama lainnya terdapat perbedaan, namun tidak saling bertentangan. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang

penting. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami isteri. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan di masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

2. Persyaratan Perkawinan

a. Persyatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahn 1974 :²¹

a. Syarat Maeriil :

²⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 17.

1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya, persetujuan yaitu tidak ada seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
2. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
3. Kedua belah pihak tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu :
 - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - b. Hubungan darah garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.

- d. Hubungan susunan, yaitu orang tua susunan dan bibi/paman susunan.
 - e. Hubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
 - g. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
5. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :
- a. Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.
 - b. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu

menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- c. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertidak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan atau setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri prang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 aya (2), (3) dan (4).

b. Syarat Formil :

1. Pembertahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
3. Pelaksanaan perkawinan enurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pncatat perkawinan.

b. Persyaratan Perkawinan Menurut KUH Perdata

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat suatu perkawinan diatur dalam KUHPerdata antara lain sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak harus mencapai umur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 18 tahun untuk anak laki-laki dan 15 tahun untuk anak perempuan.
2. Harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

5. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada ijin dari orang tua atau walinya.
6. Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa tidak diperbolehkan kawinn tanpa ijin dari wali atau wali pengawasnya.

Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum mencapai umur 30 tahun, masih di perlukan izin kawin dari kedua orang tuanya, tetapi apabila mereka tidak mau memberikan ijin, maka anak dapat meminta perantara wali hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 42 KUHPerdato.²²

3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Perkawinan. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Asas perkawinan kekal, setiap perkawinan berujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang

²² R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)*, 2009.

bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agaman atau kepercayaan agama yang di anut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kerpercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai

kekuatan hukum menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas perkawina monogami. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
5. Poligami sebagai suatu pengecualian. Dalam hal tertentu diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari bersangkutan mengizinkannya. Namu demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan

diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan memabtkan perkawina. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawina harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
9. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tentang Perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menajalani hidup didunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta

ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, jadi dapat disimpulkan tujuan perkawinan adalah :

1. Untuk membentuk dan membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.
2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal.
3. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Untuk mencegah maksiat, yaitu terjadinya perzinahan atau pelacuran.
5. Menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta yang halal.
6. Ikatan perkawinan sebagai perintah Allah SWT dan menaatinya, bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah atau menganggap tidak pernah ada, jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pengertian kata dalam Pasal 22 tersebut diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian, suatu perkawinan yang dilaksanakan seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada umumnya pembatalan perkawinan terjadi karena adanya kesalahan atau pemalsuan data, baik identitas suami maupun isteri. Perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan dan kemudian diketahui terdapat kesalahan atau pemalsuan data dan ada pihak yang merasa dirugikan serta perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan atau dalam pelaksanaan perkawinan terapat ancaman, salah sangka terhadap suami isteri.

Maka sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami isteri tersebut untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Apabila ternyata ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu

harus dicegah. Hal ini untuk melindungi kepentingan dari calon suami isteri dan agar tidak menimbulkan kerugian yang diderita oleh para pihak yang berkepentingan dikemudian hari. Oleh karena itu terhadap pegawai pencatat nikah, prinsip ketelitian dan sikap hati-hati, sifatnya mutlak. Namun apabila perkawinan tersebut telah terlaksana, maka harus diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan.

2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimuat didalam Pasal 27 yaitu :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang di buat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang sehingga perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, dan pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, sehubungan hukum perkawinan indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah dan saksi merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh

seseorang harus memakai wali dengan kedudukan wali yang benar dalam hukum dan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, pengertian ancaman yang melanggar hukum tidak lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan ancaman yang bersifat tindak pidana, misalnya seseorang yang mengunakan sarat bahwa asal dia mau kawin, maka utang yang diajak kawain akan terhapus.
4. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Mengenai hal ni diatur dalam Pasal 72 ayat 2 KHI bahwa, “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada pada waktu berlangsungnya perakawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dan isteri atau istri-istrinya.

3. Konsep Pemalsuan Data Identitas Diri

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya

tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung

arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.²³

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut di tuliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu.

C. Kriminologi dan Hukum Pidana

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Sutherland merumuskan ilmu yang bertalian

²³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 97.

dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup :

- a. Proses-proses pembuatan hukum
- b. Pelanggaran hukum
- c. Dan reaksi atas pelanggaran hukum

Berbeda halnya dengan Paul Mudigdo dan Mulyono, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Dalam perkembangan kriminologi secara global dikenal dua prespektif yaitu Aliran Klasik dan Aliran Positif.²⁴ Aliran klasik dipengaruhi oleh ajaran agama, hedonism (keinginan), rasionalisme dan lain-lain. Menurut pandangan aliran klasik ini yang dipelopori oleh Becaria mengatakan bahwa²⁵ :

“intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia, dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Orang melakukan perbuatan

²⁴ Romli Atmasamita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 9.

²⁵ Ibid, hlm 10.

berdasarkan pertimbangan kesenangan dan kesusahan, artinya pelaku memiliki kehendak bebas (*free will*)”

Kejahatan menurut aliran ini diartikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang Undang-Undang pidana dan penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Meskipun demikian setiap manusia yang melakukan pelanggaran hukum pidana harus menerima hukuman yang sama. Sedangkan menurut aliran positif bertolak dari pandangan perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, yang dapat berupa, faktor fisik maupun faktor budaya. Aliran pemikiran dari mahzab positif menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu :²⁶

a. Yaitu Biologi, yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu, serta perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologi.

b. Yaitu Budaya, yang menganggap perilaku manusia segala aspeknya selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio-budaya melingkupinya.

Aliran positif ini menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Kejahatan dipandang sebagai milik yang unik dan melekat pada tiap-tiap individu, oleh karenanya

²⁶ Ibid, hlm 11.

perhatian utama untuk mempelajari dan mengatasi kejahatan haruslah pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Tokoh utama aliran Positif ini Cesare Lombroso dengan Karyawan yang dikenal "*The Criminal Man*".²⁷

2. Hubungan Kriminologi dengan kebijakan Hukum pidana

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan proses pembentukan hukum. Dari pengertian ini dilihat adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bahwa keduanya sama-sama mempelajari dan mencari sebab akibat dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan/tingkah laku yang diancam pidana.²⁸ Adapun perbedaan hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku. Sedangkan objek kriminologi tertentu pada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini melahirkan kejahatan sebagai objek hukum pidana dan kejahatan sebagai objek kriminologi.²⁹

Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, serta kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melibatkan individu sebagai manusia. Dengan demikian hukum pidana melihat bahwa perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana disebutkan

²⁷ Ibid, hlm 12.

²⁸ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hm 13.

²⁹ Ibid, hlm 14.

sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia disebut dengan kejahatan.

Titik tolak sudut pandang hukum pidana memiliki dua dimensi yaitu, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Demikian pula kriminologi memiliki dua dimensi, yaitu faktor motif (mental, psikologi, penyakit, herediter) dan faktor sosial yang memberikan ruang gerak karena adanya kesempatan. Selanjutnya hukum pidana menegakan pada pertanggungjawaban pidana karena adanya pelanggaran hukum, sedangkan kriminologi menekankan pada akuntabilitas apakah perbuatan tersebut selayaknya diperhitungkan pada pelaku dan juga cukup membahayakan masyarakat.

Timbulnya hubungan hukum pidana dengan kriminologi merupakan hasil interaksi yang sangat erat kaitannya. Disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :³⁰

a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut system yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkan dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pемidanaannya.

b. Sejak dulu telah ada perilaku khusus bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut prespektif-prespektif dan pengertian-pengertiannya.

³⁰ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Badung, 2000, hlm 14-15.

Kriminologi terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *Criminate science* sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi.

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.

3. Teori – Teori Kriminologi³¹

a. Teori Differentiation Assotiation

Edwin H. Sutherland ialah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa tiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi, Refika Aditma, Badnudng, 2013.*

3. Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.³²

b. Teori Anomie

Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, makin semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.³³

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori

³² Ibid, hlm 77.

³³ Ibid, hlm 88.

kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.³⁴

d. Teori Labeling

Teori Labeling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak terangkat/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan *Labeling*, terfokus pada dua tema yaitu:³⁵

1. Menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
2. Pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Lebih luas lagi pada dasarnya pola komunikasi atau pola interaksi manusia lebih kepada proses negosiasi dan transaksional baik itu antar dua individu yang terlibat dalam proses komunikasi maupun lebih luas lagi bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Teori interaksionisme simbolik mendeskripsikan hal ini secara gamblang.

e. Teori Subculture

³⁴ Ibid, hlm 102.

³⁵ Ibid, hlm 108.

Pada dasarnya, Teori Subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalaan remaja serta perkembangan sebagai tipe gang.

1. Teori Konflik

Teori konflik yang dikemukakan oleh Marx berasal dari kekecewaan pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Menurut Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni kaum yang borjuis menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas, yaitu kelas buruh dan kelas borjuis, yang pada akhirnya akan dimenangkan pada kaum proletar, sehingga tercipta tatanan masyarakat hierarki, yakni komunisme. Karl Marx melihat masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.³⁶

³⁶ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika aditama, thn 2013, hlm 123.